



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2019/PN AdI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : KADAR Bin PAU ;
Tempat Lahir : Buke;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/08 Januari 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Kondono Kec. Laonti, Kab. Konkel ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 08 Maret 2019 sampai dengan tanggal 06 April 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 07 April 2019 sampai dengan tanggal 05 Juni 2019 ;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum SAMSUDDIN,SH,CIL, FITRA MASALISI,SH, ERIK ARI PRABOWO,SH Advokat/Paralegal pada kantor Lembaga bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indanuseia (HAMI) provinsi Sulawesi Tenggara yang beralamat di Jln Mayjen S Parman No. 78 Kemaraya kota Kendari sesuai surat kuasa khusus Nomor :06/Pid/SKK-LBH-HAMI/III/2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 8 Maret 2019, Nomor : 30/Pen.Pid/2019/PN.AdL, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 8 Nopember 2019, Nomor : 30/Pen.Pid/2019/PN.AdL, tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama para terdakwa ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **KADAR Bi PAU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perjudian**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **303 KUHPidana** seperti yang telah didakwakan kepadanya dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa **KADAR Bin PAU** dengan pidana penjara selama , dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan oleh terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan para terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Atas pembelaan yang disampaikan secara lisan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap padauntutannya dan para terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-88/RP-9/10/2016 sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019./PN AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa Terdakwa KADAR Bin PAU Pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 11.00. Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Desa Lawisata Kec. Laonti Kab. Konawe Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, *Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal ketika Saksi ALI AMIN yang bekerja sebagai anggota Polri sedang bertugas untuk Patroli di wilayah sekitar Kec. Laonti, ketika sampai di Desa Sangi-sangi Saksi ALI AMIN Bertemu dengan Saudara MENYO dan menanyakan apabila yang bersangkutan masih bekerja sebagai Anak buah/peluncur dari saudari WATI (DPO) untuk melakukan perjudian jenis togel/kupon putih dan saudara MENYO menjawab sudah tidak lagi bekerja sebagai Anak buah/peluncur dari saudari WATI (DPO) untuk melakukan perjudian jenis togel/kupon putih tersebut dan sudah digantikan oleh Terdakwa, mendapatkan informasi Saksi ALI AMIN melanjutkan patrolinya .

Pada Saat berada di Desa Lawisata Kec. Laonti Saksi ALI AMIN melihat Terdakwa dari arah yang sama sehingga kemudian Saksi ALI AMIN mempercepat laju kendaraannya dan mencegat Terdakwa Anak Buah/peluncur dari Saudari WATI (DPO) yang bertugas untuk mengumpulkan pemasangan kupon putih dan uang dari Masyarakat dan Terdakwa Mengakuinya.

Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa ke Rumah Anggota Polsek Laonti yaitu Saksi DIRMAN KARIM dan kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi Kantongnya sehingga ditemukan 6 (enam) lembar kertas catatan pemasangan kupon putih beserta uang pemasangan yang berjumlah Rp. 147,000.- sehingga Saksi ALI AMIN bersama dengan Saksi DIRMAN KARIM langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Laonti untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa KADAR Bin PAU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 KUHP ;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa KADAR Bin PAU Pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekirapukul 11.00. Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Desa Lawisata Kec. Laonti Kab. Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, *menggunakan kesempatan main judi, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal ketika Saksi ALI AMIN yang bekerja sebagai anggota Polri sedang bertugas untuk Patroli di wilayah sekitar Kec. Laonti, ketika sampai di Desa Sangi-sangi Saksi ALI AMIN Bertemu dengan Saudara MENYO dan menanyakan apabila yang bersangkutan masih bekerja sebagai Anak buah/peluncur dari saudari WATI (DPO) untuk melakukan perjudian jenis togel/kupon putih dan saudara MENYO menjawab sudah tidak lagi bekerja sebagai Anak buah/peluncur dari saudari WATI (DPO) untuk melakukan perjudian jenis togel/kupon putih tersebut dan sudah digantikan oleh Terdakwa, mendapatkan informasi Saksi ALI AMIN melanjutkan patrolinya .

Pada Saat berada di Desa Lawisata Kec. Laonti Saksi ALI AMIN melihat Terdakwa dari arah yang sama sehingga kemudian Saksi ALI AMIN mempercepat laju kendaraannya dan mencegat Terdakwa Anak Buah/peluncur dari Saudari WATI (DPO) yang bertugas untuk mengumpulkan pemasangan kupon putih dan uang dari Masyarakat dan Terdakwa Mengakuinya.

Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa ke Rumah Anggota Polsek Laonti yaitu Saksi DIRMAN KARIM dan kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi Kantongnya sehingga ditemukan 6 (enam) lembar kertas catatan pemasangan kupon putih beserta uang pemasangan yang berjumlah Rp. 147,000.- sehingga Saksi ALI AMIN bersama dengan Saksi DIRMAN KARIM langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Laonti untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa KADAR Bin PAU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019./PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi **ALI AMIN** di bawah sumpah depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya Saksi menemukan Saudara KADAR melakukan perjudian kupon putih / togel seorang diri kemudian Saksi membawa Saudara KADAR ke rumah Saudara DIRMAN KARIM lalu Saksi bersama Saudara DIRMAN KARIM menyuruh Saudara KADAR mengeluarkan Barang Bukti berupa kertas catatan pemasangan dan uang pemasangan kupon putih/togel kemudian Saksi bersama Saudara DIRMAN KARIM mengamankan Saudara KADAR beserta barang buktinya ke kantor Polsek Laonti.
 - Saksi menerangkan bahwa Saudara KADAR melakukan perjudian kupon putih / togel yaitu dengan menggunakan 6 (enam) lembar kertas catatan pemasangan kupon putih/togel serta uang sejumlah Rp. 147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) saat tertangkap tangan melakukan perjudian kupon putih/togel.
 - Saksi menerangkan bahwa Saudara KADAR melakukan perjudian kupon putih / togel yaitu dengan cara mendatangi Masyarakat yang ingin memasang kupon putih/togel lalu mengumpulkan kertas catatan pemasangan kupon putih / togel serta uang pemasangannya dari Masyarakat yang memasang kupon putih/togel tersebut kemudian menunggu nomor yang akan keluar secara online/internet dan beberapa kriteria sesuai dengan ketentuan perjudian kupon putih / togel yaitu apabila pemasangan shio dibeli Rp. 1000 (seribu rupiah) maka akan dibayarkan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 2 angka dibeli Rp.1000 (seribu rupiah) akan dibayarkan sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 3 angka dibeli Rp. 1000 (seribu rupiah) akan dibayarkan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 angka dibeli Rp. 1000 (seribu rupiah) akan dibayarkan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Saksi menerangkan bahwa sesuai pengakuan dari Saudara KADAR bahwa Saudari WATI merupakan Bandar perjudian kupon putih/togel tersebut sedangkan Saudara KADAR merupakan anak buah/peluncurnya yang bertugas mengumpulkan kertas catatan pemasangan kupon putih beserta uang pemasangan kupon putih/togel dari para pemasang yang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diserahkan kepada Saudari WATI dan setelah Saksi dan Saudara DIRMAN KARIM mengamankan Saudara KADAR ke kantor Polsek Laonti kemudian Saksi menuju ke Desa Peo Indah Kec. Laonti mendatangi Saudari WATI untuk mencari tahu keterkaitan Saudari WATI dengan masalah ini namun saat disana Saudari WATI sudah tidak berada di rumahnya.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Keterangan saksi DIRMAN KARIM di yang dibacakan didepan persidangan , yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Saudara KADAR melakukan perjudian Kupon putih / togel yaitu setelah Saudara KADAR tertangkap tangan oleh Anggota Polsek Laonti yakni Saudara ALI AMIN kemudian Saudara ALI AMIN membawa Saudara KADAR ke rumah Saksi lalu Mereka menyuruh Saudara KADAR untuk mengeluarkan barang bukti berupa kertas catatan pemasangan dan uang pemasangan judi kupon putih/togel dan setelah Saudara KADAR mengeluarkan 6 (enam) lembar kertas catatan pemasangan serta uang pemasangan sejumlah Rp. 147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dari kantong celananya sebelah kiri barulah Saksi yakin bahwa Saudara KADAR sedang melakukan perjudian kupon putih/togel.
- Bahwa Saudara KADAR melakukan perjudian kupon putih / togel yaitu dengan menggunakan 6 (enam) lembar kertas catatan pemasangan kupon putih/togel serta uang sejumlah Rp. 147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) saat tertangkap tangan melakukan perjudian kupon putih/togel;
- Bahwa Saudara KADAR melakukan perjudian kupon putih / togel yaitu dengan cara mendatangi Masyarakat yang ingin memasang kupon putih/togel lalu mengumpulkan kertas catatan pemasangan kupon putih / togel serta uang pemasangannya dari Masyarakat yang memasang kupon putih/togel tersebut kemudian menunggu nomor yang akan keluar secara online/internet dan beberapa kriteria sesuai dengan ketentuan perjudian kupon putih / togel yaitu apabila pemasangan shio dibeli Rp. 1000 (seribu rupiah) maka akan dibayarkan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 2 angka dibeli Rp.1000 (seribu rupiah) akan dibayarkan sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 3 angka dibeli Rp. 1000 (seribu rupiah) akan dibayarkan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 angka dibeli Rp. 1000 (seribu rupiah) akan dibayarkan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 09.00 wita, Saksi melaksanakan patroli di Pelabuhan Desa Peo Indah Kec Laonti dan kemudian Saksi balik ke rumah di Desa Kondono Kec. Laonti sekira pukul 10.30 wita dan beberapa lama kemudian sekira pukul 11.10 wita, tiba-tiba muncul Saudara ALI AMIN dan Saudara KADAR lalu Saudara ALI AMIN menyampaikan bahwa ia telah menangkap Saudara KADAR yang sedang melakukan perjudian kupon putih/togel dan menjadi peluncur judi kupon putih/togel lalu Saksi dan Saudara ALI AMIN menyuruh Saudara KADAR mengeluarkan barang bukti kertas catatan dan uang pemasangan kupon putih/togel kemudian Saudara KADAR mengeluarkan 6 (enam) lembar kertas catatan pemasangan kupon putih/togel dan uang sejumlah Rp. 147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dari kantong belakang celananya sebelah kiri dan Saudara KADAR mengaku menjadi anak buah/peluncur judi kupon putih/togel dari Saudari WATI yang berdomisili di Desa Peo Indah Kec. Laonti setelah itu Saksi bersama Saudara ALI AMIN mengamankan Saudara KADAR ke kantor Polsek Laonti untuk menjalani proses hukum.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa I membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobjektif mungkin maka di depan persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa KADAR Bin PAU yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wita di Desa Lawisata Kec. Laonti Kab. Konsel tepatnya di jalan poros Laonti-Sangi-Sangi depan rumah Saudara MANSUR.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perjudian kupon putih, saat itu terdakwa hanya seorang diri dan yang menangkap terdakwa Anggota Polsek Laonti yakni Saudara ALI AMIN.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 08.00 wita, saat Terdakwa berada di Rumah di Desa Kondono Kec. Laonti dan terdakwa menulis dikertas untuk pemasangan kupon putih terdakwa sebanyak 1 (satu) lembar serta menulis rumusan kupon putih

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) lembar kemudian terdakwa pergi mengurus Sapi peliharaan terdakwa dan beberapa lama kemudian terdakwa pulang kerumah lalu sekira pukul 10.00 wita, Terdakwa berangkat dengan membawa kertas catatan pemasangan dan rumusannya menuju ke Desa Lawisata tepatnya di rumah Saudara JALI, sesampainya disana terdakwa bertemu dengan Anak Saudara JALI yaitu saudari PEGI dan saudara MBO-MBO lalu Saudari PEGI menyerahkan kertas catatan pemasangan kupon putih milik Saudara JALI sebanyak 1 (satu) lembar dan Saudara MBO-MBO menyerahkan 1 (satu) lembar kertas catatan pemasangannya kepada terdakwa lalu sekira pukul 10.15 wita, terdakwa menuju kerumah Saudara BAHAR dan tiba disana Saudara BAHAR menyerahkan 1 (satu) lembar kertas catatan pemasangannya kepada terdakwa lalu sekira pukul 10.40 wita, Tersangka menuju ke rumah Saudara MAIN dan tiba disana Saudara MAIN menyerahkan 1 (satu) lembar kertas catatan pemasangannya kepada terdakwa setelah itu terdakwa berangkat dari rumah Saudara MAIN menuju ke rumah Saudari WATI untuk mengantar kertas catatan pemasangan kupon putih yang telah terdakwa kumpulkan namun baru sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saudara MAIN di Desa Lawisata Kec. Laonti tepatnya di jalan poros Laonti-Sangi-Sangi depan Rumah Saudara MANSUR sekira pukul 11.00 wita kemudian terdakwa dicegat oleh Anggota Polsek laonti yakni Saudara ALI AMIN lalu ditanya kalau terdakwa dari mengumpul pasangan kupon putih dan terdakwa mengaku dari mengumpulkan kertas catatan dan uang pemasangan kupon putih/togel dan menyimpan kertas catatan pemasangan kupon putih/togel beserta uang pemasangannya didalam kantong celana terdakwa kemudian terdakwa disuruh ikut oleh Saudara ALI AMIN ke rumah Anggota Polsek Laonti lainnya yakni saudara DIRMAN KARIM di Desa Kondono Kec. Laonti dan tiba disana, Tersangka di suruh mengeluarkan kertas catatan pemasangan kupon putih beserta uang pasangan lalu terdakwa mengeluarkan 5 (lima) lembar kertas catatan pemasangan, 1 (satu) lembar kertas rumusan serta uang sejumlah Rp. 147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dari kantong belakang celana Terdakwa sebelah kiri lalu menyerahkannya kepada Saudara ALI AMIN setelah itu terdakwa dibawa oleh Saudara ALI AMIN dan Saudara DIRMAN KARIM ke Kantor Polsek Laonti.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019./PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru saja melakukan perjudian jenis Kupon putih / Togel dengan menjadi peluncur dengan cara mengumpulkan kertas catatan dan uang pemasangan judi kupon putih lalu menyerahkannya kepada Bandar kupon putih/togel yakni Saudari WATI dan gaji atau upah yang terdakwa dapatkan dari perjudian kupon putih/togel adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu) per hari serta mendapatkan bensin sebanyak 1 (satu) botol per hari dan uang rokok sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per hari dan baru kemarin terdakwa mendapatkan upah tersebut dan hari ini belum dapat upah karena telah tertangkap oleh Polisi dan terdakwa bekerja sebagai peluncur atau anak buah Saudari WATI dalam permainan judi kupon putih/togel baru kemarin yakni pada tanggal 23 Desember 2018 dan sehingga terdakwa mau menjadi peluncur atau anak buah dari Saudari WATI dalam permainan judi kupon putih/togel karena terdakwa tertarik akan tawaran dari saudari WATI yang memberikan upah kepada terdakwa karena dapat memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari seperti untuk membeli beras, ikan dan lain-lain.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang mana barang bukti tersebut berupa :

- 6 (enam) lembar kertas catatan pemasangan rumusan kupon putih/ togel ;
- Uang sejumlah Rp. 147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wita di Desa Lawisata Kec. Laonti Kab. Konsel tepatnya di jalan poros Laonti-Sangi-Sangi depan rumah Saudara MANSUR.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perjudian kupon putih, saat itu terdakwa hanya seorang diri dan yang menangkap terdakwa Anggota Polsek Laonti yakni Saudara ALI AMIN.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 08.00 wita, saat Terdakwa berada di Rumah di Desa Kondono Kec. Laonti dan terdakwa menulis dikertas untuk pemasangan kupon putih terdakwa sebanyak 1 (satu) lembar serta menulis rumusan kupon putih sebanyak 1 (satu) lembar kemudian terdakwa pergi mengurus Sapi peliharaan terdakwa dan beberapa lama kemudian terdakwa pulang kerumah lalu sekira pukul 10.00 wita, Tersangka berangkat dengan membawa kertas catatan pemasangan dan rumusannya menuju ke Desa Lawisata tepatnya dirumah Saudara JALI, sesampainya disana terdakwa bertemu dengan Anak Saudara JALI yaitu saudari PEGI dan saudara MBO-MBO lalu Saudari PEGI menyerahkan kertas catatan pemasangan kupon putih milik Saudara JALI sebanyak 1 (satu) lembar dan Saudara MBO-MBO menyerahkan 1 (satu) lembar kertas catatan pemasangannya kepada terdakwa lalu sekira pukul 10.15 wita, terdakwa menuju kerumah Saudara BAHAR dan tiba disana Saudara BAHAR menyerahkan 1 (satu) lembar kertas catatan pemasangannya kepada terdakwa lalu sekira pukul 10.40 wita, Tersangka menuju ke rumah Saudara MAIN dan tiba disana Saudara MAIN menyerahkan 1 (satu) lembar kertas catatan pemasangannya kepada terdakwa setelah itu terdakwa berangkat dari rumah Saudara MAIN menuju ke rumah Saudari WATI untuk mengantar kertas catatan pemasangan kupon putih yang telah terdakwa kumpulkan namun baru sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saudara MAIN di Desa Lawisata Kec. Laonti tepatnya di jalan poros Laonti-Sangi-Sangi depan Rumah Saudara MANSUR sekira pukul 11.00 wita kemudian terdakwa dicegat oleh Anggota Polsek laonti yakni Saudara ALI AMIN lalu ditanya kalau terdakwa dari mengumpul pasangan kupon putih dan terdakwa mengaku dari mengumpulkan kertas catatan dan uang pemasangan kupon putih/togel dan menyimpan kertas catatan pemasangan kupon putih/togel beserta uang pemasangannya didalam kantong celana terdakwa kemudian terdakwa disuruh ikut oleh Saudara ALI AMIN ke rumah Anggota Polsek Laonti lainnya yakni saudara DIRMAN KARIM di Desa Kondono Kec. Laonti dan tiba disana, terdakwa di suruh mengeluarkan kertas catatan pemasangan kupon putih beserta uang pasangan lalu terdakwa mengeluarkan 5 (lima)

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kertas catatan pemasangan, 1 (satu) lembar kertas rumusan serta uang sejumlah Rp. 147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dari kantong belakang celana Terdakwa sebelah kiri lalu menyerahkannya kepada Saudara ALI AMIN setelah itu terdakwa dibawa oleh Saudara ALI AMIN dan Saudara DIRMAN KARIM ke Kantor Polsek Laonti.

- Bahwa terdakwa baru saja melakukan perjudian jenis Kupon putih / Togel dengan menjadi peluncur dengan cara mengumpulkan kertas catatan dan uang pemasangan judi kupon putih lalu menyerahkannya kepada Bandar kupon putih/togel yakni Saudari WATI dan gaji atau upah yang terdakwa dapatkan dari perjudian kupon putih/togel adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu) per hari serta mendapatkan bensin sebanyak 1 (satu) botol per hari dan uang rokok sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per hari dan baru kemarin terdakwa mendapatkan upah tersebut dan hari ini belum dapat upah karena telah tertangkap oleh Polisi dan terdakwa bekerja sebagai peluncur atau anak buah Saudari WATI dalam permainan judi kupon putih/togel baru kemarin yakni pada tanggal 23 Desember 2018 dan sehingga terdakwa mau menjadi peluncur atau anak buah dari Saudari WATI dalam permainan judi kupon putih/togel karena terdakwa tertarik akan tawaran dari saudari WATI yang memberikan upah kepada terdakwa karena dapat memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari seperti untuk membeli beras, ikan dan lain-lain.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "Tanpa hak" ;
3. Unsur "Dengan sengaja
Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa" ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata Barangsiapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/-kejadian yang didakwakan tersebut atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "Barangsiapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa KADAR Bin PAU yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa mereka yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar terdakwa/orang yang dimaksud oleh Penuntut umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ; Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan, terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya secara sadar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, selain itu tidak ditemukan pula suatu halangan berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi para terdakwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur "Barangsiapa" telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur" Tanpa hak "

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang ada bahwa benar pada saat terdakwa KADAR Bin PAU melakukan judi kupon putih / togel secara OnLine saat itu tidak dilengkapi Izin dari Pihak yang berwenang.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “Tanpa hak” telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.3 Unsur “Dengan sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang disumpah di depan persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang diajukan sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa KADAR Bin PAU ditemukan sedang mengumpulkan kertas catatan dan uang pemasangan judi kupon putih / togel dari para pemasang, yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan berupa gaji atau upah;
- Bahwa terdakwa KADAR Bin PAU sebagai peluncur dalam melakukan perjudian kupon putih/togel secara OnLine dengan cara mengumpulkan kertas catatan dan uang pemasangan kupon putih/togel dari para pemasang yang kemudian diserahkan kepada bandarnya yakni Saudari WATI, untuk mendapatkan gaji atau upah dari Saudari WATI yang akan digunakan memenuhi kebutuhannya sehari-hari seperti membeli beras, ikan dan lain-lain.

Dengan demikian unsur dengan sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dapat terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan pasal 303 KUHP telah terpenuhi secara keseluruhan terhadap perbuatan terdakwa, sehingga Majelis berkeyakinan dakwaan Penuntut Umum terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka para terdakwa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019./PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan para terdakwa secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya bagi para terdakwa, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim serta telah pula dipertimbangkan dan yang adil sebagaimana yang tertera dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini para terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, penjatuhan pidana terhadap diri para terdakwa harus dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan para terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan pada Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP para terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP, oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP para terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang Tunai sebesar sejumlah Rp. 147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) **dirampas untuk negara**, 6 (enam) lembar kertas catatan pemasangan rumusan kupon putih/togel, **dirampas untuk dimusnahkan**,

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana perjudian yang menjadi penyakit di masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dihukum ;
- terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa KADAR Bin PAU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"perjudian"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KADAR Bin PAU oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 6. Uang Tunai sebesar sejumlah Rp. 147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) **dirampas untuk negara**, 6 (enam) lembar kertas catatan pemasangan rumusan kupon putih/ togel, **dirampas untuk dimusnahkan**,
7. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 oleh kami, ENDRA HERMAWAN,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, BENYAMIN, S.H., dan MUSAFIR, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh SURIPTO,SH.MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh BUSTANIL ARIFIN, S.H., Penuntut

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019./PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, dan terdakwa /Penasehat hukum terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BENYAMIN, S.H.,

ENDRA HERMAWAN,SH.MH.,

MUSAFIR, S.H.,

Panitera Pengganti,

SURIPTO,SH.MH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019./PN Adl.